



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 21/Pdt.P/2019/PN SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: Surya Tedi Hernawadi
Tempat/Tanggal Lahir	: Siak Kecamatan Siak/ 8 Nopember 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Agama	: Islam
Alamat	: Sawit Permai, RT 022 RW 008 Desa Sawit Permai Kec.Dayun Kab. Siak.

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pdt.P/2019/PN SAK tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 21/Pdt.P/2019/PN SAK tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2019 dan Berita Acara sidang tanggal 28 Februari 2019;

Setelah membaca Surat Panggilan Sidang Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Sak tertanggal 22 Februari 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 kepada Pemohon Surya Tedi Hernawadi yang mana isi relaas tersebut menyatakan bahwa juru sita bertemu dengan orang yang bernama dedek yang menerangkan bahwa pemohon sedang berada di Palembang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Pemohon tidak hadir atau menghadap dipersidangan dan tidak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya, meski Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR, 148 RBG dan pasal 77 RV : *"Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan pasal 124 HIR/ 148 RBG, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan gugur, maka Pemohon sebagai pihak yang dinyatakan Permohonannya gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 124 HIR/148 RBG dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor: 21/Pdt.P/2019/PN.Sak gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN SAK dari buku register;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 344.000- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **28 Februari 2019** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RULI ANDRIAN,S.Sos,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN, S.Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)